

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas, penulis menarik dapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/ CEDAW*) hadir sebagai pengaturan Hukum Internasional yang mengatur terkait penghapusan diskriminasi perempuan, hal itu dapat ditemui pada Pasal 1 yang menguraikan mengenai istilah diskriminasi dan prinsip kesetaraan, Pasal 2- Pasal 4 mengenai kewajiban umum negara anggota ratifikasi serta Pasal 5-Pasal 16 yang menjelaskan bidang-bidang umum terjadi diskriminasi. Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/70/1 tahun 2015 juga menyinggung persoalan ini pada target ke-5 Tujuan pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), yaitu *Gender Equality*. CEDAW maupun SDGs memiliki fokus dan tujuan yang sama, yaitu mencapai *gender equality* dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan, dengan SDGs yang memberikan arahan global, sementara CEDAW berkekuatan hukum lebih kuat karena dikategorikan sebagai perjanjian internasional yang mendorong negara-negara untuk mengadopsi kebijakan dan bertindak untuk mencapai tujuan tersebut. Lebih lanjut, keduanya berkaitan karena penyusunan target dan indikator ke-5 SDGs didasarkan kepada Beijing *Declaration and Platform for Action* (BPFA) yang merupakan kesepakatan dari negara anggota PBB sebagai hasil Konferensi Dunia IV mengenai Perempuan

yang dilaksanakan tahun 1995 untuk mendukung pengimplementasian CEDAW.

2. India sebagai negara peratifikasi belum mengimplementasi prinsip dan ketentuan yang ada dalam CEDAW sepenuhnya. India memang sudah mempunyai beberapa peraturan perundang-undangan terkait penghapusan diskriminasi perempuan, namun dalam penyelesaian kasus *Hathras Rape and Murder*, pemerintah dan penegak hukum di India belum dapat menyelesaikan kasus diskriminasi terhadap perempuan dengan baik karena proses penyelidikan belum dilakukan dengan prinsip non-diskriminatif, termasuk dalam pengumpulan bukti dan proses yang transparan, dan dipengaruhi oleh faktor budaya dan kasta. India masih mengabaikan ketentuan dan beberapa pasal dalam CEDAW, seperti Pasal 2 huruf c dalam menetapkan perlindungan hukum terhadap perempuan melalui pengadilan nasional yang kompeten dan India belum mampu menjamin agar para pejabat-pejabat nasional, dalam hal ini hakim dan polisi untuk bertindak adil dalam menyelesaikan kasus diskriminasi perempuan sesuai ketentuan pada Pasal 2 huruf d. India juga belum mampu mengimplementasikan Pasal 15 CEDAW dimana seharusnya India memberikan persamaan antara perempuan dan laki-laki di hadapan hukum.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. CEDAW dan SDGs harus digunakan untuk mencapai tujuan penghapusan diskriminasi perempuan dan India harus melaksanakan baik pasal maupun target serta indikator yang ada, yaitu dengan cara

mengelompokkan dan mendahulukan isu-isu diskriminasi perempuan yang terdapat pada tujuan ke-5 SDGs, mengaitkannya baik dengan kewajiban dan komitmen-komitmen yang berkaitan dalam CEDAW, komentar akhir/observasi, maupun rekomendasi umum komite CEDAW, dan kemudian melaksanakannya.

2. India sebagai negara peratifikasi CEDAW harus meningkatkan kesadaran tentang hak-hak korban dalam kasus yang berkaitan dengan diskriminasi perempuan. Pemerintah dan para aparat dan penegak hukum, termasuk kepolisian India harus memastikan proses penyelidikan dilakukan dengan adil sesuai dengan prinsip non-diskriminatif, dan tidak menganggap sepele pernyataan terakhir dari korban yang mengalami *multiple discrimination*, karena ia merupakan seorang wanita dan berasal dari Kasta Dalit. India harus menaati kewajiban negara dalam CEDAW, termasuk dalam pengumpulan bukti dan proses yang transparan dan memastikan perlindungan dan dukungan yang memadai bagi korban dan keluarganya selama penyelidikan dan persidangan, dan memastikan bahwa semua terdakwa mendapatkan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan sesuai ketentuan dan pasal-pasal dalam CEDAW.